



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA BEBANDEM TAHUN 2024
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);

7. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan serta secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Perbekel;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
1. membantu Kepala Seksi atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 2. menyelenggarakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan pada bidangnya masing-masing terhadap beban anggaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 3. melaporkan kegiatan administrasi pertanggung jawaban kegiatan secara berkala serta kemajuan pelaksanaan kegiatan pada bidang masing-masing.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan akan diberikan Honorarium selama kegiatan berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 14 Nopember 2024

